



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 38/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ASRIANI, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pns (Pegawai Dinas Sosial)

Pemda Bener Meriah, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kampung Pasar
Simpang Tiga Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada HJ. HAMIDAH,
S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
HAMIDAH,S.H., and Partners Advocates & Legal
Consultan, yang beralamat di Jalan Asir-Asir No. 1,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November
2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula
Pelawan**;

Lawan

MAWARDI, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Pasar Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada DUSKI, S.H., dan NOVI
SAPUTRA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor di Jalan Takengon-Bireun No. 18, Kampung
Mongal Umah Opat, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November
2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ semula
Terlawan I** ;

Halaman 1 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kenawat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Terlawan II**;

PIMPINAN BRI Cabang Takengon, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 164 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh M. HUSEIN ARMANSYAH, menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Takengon yang mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan telah memberikan kuasanya kepada RIO KRISNAJATI, S.H., BASARUDDIN, dan FERMANSA ARSOFYANO, masing-masing sebagai Legal officer Kantor Wilayah Banda Aceh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., Supervisor Administrasi Kredit (SPV ADK) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Takengon dan Account Officer NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ semula Terlawan III** ;

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juni 2017 Nomor 38/Pen.Pdt/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Februari 2017, Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 25 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2009 Perlawanan bersama Termohon Eksekusi lelang melakukan perjanjian kredit di BANK BRI Cabang Takengon (Terlawan III) sebagaimana surat perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Tanggal/Nomor : 05 Juni 2009/19 yang mana besar pinjaman Kredit Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan Jaminan berupa
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 di desa Pasar Simpang Tiga, tanggal penerbitan sertifikat 30-12-2005 surat ukur nomor: 19/2005 tanggal 24-12-2005
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/ desa Pasar Simpang Tiga tanggal penerbitan Sertifikat 30-12-2005, surat ukur nomor: 18/2005 tanggal 24-12-2005, yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, yang mana kedua sertifikat tersebut atas nama **AHMADA (Terlawan II)**.
 - Bahwa perjanjian kredit Di Bank BRI Cabang Takengon berlaku Mulai tanggal 05 Juni 2009 Sampai Dengan 05 Juni 2010 untuk pelunasan Hutang Pokok;
2. Bahwa tanggal 09 Juni 2010, Nomor: 09 dibuatkan akta perjanjian perpanjangan dan penambahan Pasilitas kredit sehingga Pihak Bank BRI Memberikan Nilai Kredit sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), Tambahan kredit modal kerja, dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor 260/Belang Sentang tanggal 28-09-2007, seluas 106 m², surat ukur tanggal 27 September 2007 Nomor: 02/2007 beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya atas nama **AHMADA**;
3. Bahwa secara Fakta dapat disampaikan pengambilan Kredit yang Pelawan Ketahui Tahun 2009 Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), perpanjangan 2010 Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sementara perpanjangan selebihnya Pelawan pemohon lelang eksekusi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui adanya perpanjangan kredit di Bank BRI Cabang Takengon sampai terjadinya Kredit Macet;

Halaman 3 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terjadi perselisihan mengenai pinjaman Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), **AHMADA (Terlawan II)** mengatakan pinjaman tersebut dipergunakan oleh Pak **SYAHRUL IIP HIDAYAT** selaku karyawan mantri BRI, hal ini diketahui oleh **Pelawan** karna **Terlawan II** meminta pak **SYAHRUL IIP HIDAYAT** untuk membayar bunga pinjaman BANK tersebut.
5. Bahwa sejak 2014 sampai 2015 **Terlawan II** meninggalkan tempat tinggal bersama yang tidak diketahui keberadaannya. Bertepatan dengan keadaan ini **pihak BRI (Terlawan III)** menghubungi **Pelawan** selaku tim Audit.
6. Bahwa **Terlawan III** tidak pernah memperlihatkan perjanjian kredit baik yang pertama sampai dengan perpanjangan yang berulang-ulang sehingga terjadi Kredit Macet dan secara sepihak melakukan pengumuman lelang.
7. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 **Pelawan** menerima pemberitahuan eksekusi lelang terhadap objek yang berupa sertifikat hak milik nomor 260 tanggal 24 September 2007.
8. Bahwa dalam permohonan tersebut telah keliru tentang dengan pekerjaan pelawan mencantumkan sebagai guru karna pekerjaan **Pelawan** sebenarnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Dinas Sosial Pemda Bener Meriah).
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas **Pelawan** sangat dirugikan karna objek Perkara telah menjadi hak milik **Pelawan** berdasarkan pembagian harta bersama tanggal 17 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan Serta Saksi-saksi dan Kepala Kampung Pasar Simpang Tiga tanggal 28 Agustus 2014.
10. Bahwa sejak ditetapkan tanggal 28 Agustus 2014 mengenai Hutang piutang yang ada di Bank BRI cabang Takengon akan diselesaikan oleh terlawan selanjutnya menyangkut sertifikat yang dijadikan jaminan hutang di Bank BRI cabang Takengon akan dikembalikan kepada **Pelawan**.
11. Bahwa dalam pemberitahuan lelang pertama pada tanggal 26 Mei 2016, Pemohon tidak pernah diberitahu oleh pihak Bank BRI. Bahwa ada jadwal pelaksanaan Lelang terhadap jaminan hutang serupa sertifikat atas sebidang tanah seluas 106 m² berikut bangunan toko yang ada diatasnya dengan

Halaman 4 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor 260, yang terletak di desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

12. Bahwa sesuai dengan surat Pembagian Harta bersama antara Pelawan dan Terlawan tertanggal 17 Agustus 2014 dan di perbaharui tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan Kepala Desa dan saksi, yang mana sebidang tanah seluas 106 m² berikut bangunan toko yang ada diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 260, menjadi hak milik Pelawan;

13. Perkara Permohonan Eksekusi Lelang yang diajukan oleh **MAWARDI** (Pemohon Lelang), tanggal 28 September 2016 yang diajukan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Dimana Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi Lelang.

14. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Para Termohon Eksekusi Lelang dimohonkan hadir pada sidang pengadilan, namun tidak dapat dilaksanakan karna Ketua Pengadilan Dinas Luar (ke Banda Aceh).

15. Maka **Pelawan** merasa Hak Pelawan telah dirampas dan Sangat dirugikan atas pelaksanaan permohonan eksekusi lelang yang dilakukan oleh **Terlawan I**, sehingga **Terlawan III** menerbitkan kutipan risalah lelang Nomor 145/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang mana yaitu sebidanga tanah seluas 106 m² berikut bangunan toko yang ada diatasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 260 tanggal 28 September 2007 yang terletak di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, kepada **Terlawan I/Pemohon Eksekusi Lelang**. Sehingga atas Perbuatan **Terlawan I**, **Terlawan II** dan **Terlawan III**, Pelawan mengajukan upaya Hukum ini di Pengadilan Simpang Tiga Redelong.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini pelawan mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam perlawanan (Derdenvezet) ini dan selanjutnya terlebih dahulu mengambil penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sehingga ada putusan dari

Halaman 5 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai perkara perlawanan (Derdenverzet) ini berkenan pula akan menjadikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar
- Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pembagian Harta Bersama sebagaimana surat tanggal 28 Agustus 2014
- Menyatakan Permohonan eksekusi Lelang Tidak Prosedural.
- Menyatakan batal terhadap Pemenang Lelang hak tanggungan melalui KPLN Lhokseumawe Nomor : 145/2016 tanggal 24 juni 2016.

ATAU

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan tersebut Terlawan I telah memberikan jawaban tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Tentang Kuasa Pelawan

Bahwa Kuasa Pelawan yang bernama Ibu Hj. HAMIDAH, SH.MH. Sebagai Advokat sekaligus merangkap Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah yang menerima tunjangan gaji karena jabatannya sebagai Ketua Panwaslih maka secara hukum Advokat tidak boleh merangkap jabatan untuk itu kuasa Pelawan tidak dapat mewakili kepentingan Para Pelawan dan seluruh tindakan dan jawaban yang dalam perkara ini tidak benar dalam hukum;

Bahwa Subjek Hukum Terdakwa Tidak Lengkap.

1. Bahwa Terdakwa I membeli lelang dan melunasi lelang sebesar Rp. 389.232.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibayar kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe dengan Kwitansi KW-062/WKN.01/KNL.02/2016 jo Kutipan Risalah Lelang

Halaman 6 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/2016 tanggal 24 Juni 2016; untuk itu secara hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe harus dijadi pihak-pihak dalam perkara perlawanan;

2. Bahwa tanah dan bangunan yang dibeli lelang telah beralih a.n MAWARDI (Terlawan I) berdasarkan Sertifikat Nomor 260, untuk itu secara hukum Pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok perkara untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Terlawan I menolak dalil-dalil Pelawan kecuali hal-hal yang diakuiinya secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan mengakui kebenaran dalil-dalil Terlawan I;
3. Bahwa Terlawan I sebagai Pihak pembeli dan Pemenang lelang secara hukum pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;
4. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan dengan mencari-cari kesalahan pelaksanaan lelang seperti yang dijelaskan dalam dalil Perlawanannya;
5. Bahwa Pelaksanaan lelang telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hanya Pelawan mencari-cari kesalahan Pelaksanaan lelang dan Pelawan sendiri mengakui sendiri mempunyai hutang dengan mantan suaminya Terlawan II kepada Pihak Bank (Terlawan III) dan diakui secara tegas didalam dalil Perlawanannya;
6. Bahwa Pelawan sewaktu meminjam uang bersama mantan suaminya (Terdakwa II) mengajukan permohonan kredit dan menandatangani

Halaman 7 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Hak Tanggungan Nomor: 27/APHT/2010 tanggal 14 Januari 2010;

7. Bahwa sangat keliru Pelawan dalam dalil perlawanannya menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor: 260 menjadi pembagian hak bersama dan dipihak lain Pelawan juga mengakui tanah tersebut jaminan hutang ke Bank dengan demikian Pelawan mau enaknyanya saja menikmati pinjaman hutang namun ketika melakukan pembayaran kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya perjanjian kredit dan mencari-cari kesalahan serta mempergunakan lembaga peradilan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi lelang dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dengan kata lain pintar meminjam uang enggan membayar hutang;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dipergunakan kembali dalam Rekompensi untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Pelawan Konpensi/Terlawan Rekompensi secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum telah dengan sengaja menghambat pelaksanaan eksekusi sehingga Pelawan Rekompensi /Terlawan I Konpensi belum dapat menguasai tanah dan bangunan ruko yang dibeli dari pihak Bank BRI Cabang Takengon Terlawan III Konpensi;
3. Bahwa oleh karena Terlawan Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam hal ini Pelawan Rekompensi telah sangat dirugikan baik Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian Materil

- Sewa Ruko pertahun diperhitug Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya administrasi dan transportasi Advokat Rp. 30.000.000m-(tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril

- Terkurus waktu dan pemikiran layak dan patut diperhitungkan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total KeseluruhanRp. 105.000.000,-

(seratus lima juta rupiah);

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas mohon dengan hormat

Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I seluruhnya;
- Menyatakan Perlawananan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPESI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Pelawan Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan Terlawan Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terlawan Rekonsensi membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Pelawan Rekonsensi sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2017 Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan/bantahan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut pihak

Halaman 9 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan (kuasanya) tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 7 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str yang dibuat oleh M. ILYAS, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding /semula Para Terlawan masing-masing tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Pelawan tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str, kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Pelawan dan kepada Para Terbanding/ semula Para Terlawan masing tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal 5 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Februari 2017 Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 10 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Februari 2017 Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 225 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 27 Februari 2017 Nomor 8/Pdt.Bth/2016/PN Str, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2017** oleh kami Ny. Petriyanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.,Hum, dan Asmar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 38/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, tanggal 2 Juni 2017 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Syaifoni, S.H., M.Hum.

d.t.o

Asmar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya prosesRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Halaman 12 dari hal 12 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT-BNA

